

JAMINAN SIMPANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI DI TANA TORAJA

Edi Sorambunna¹ dan C. Kastowo².

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

235215336@students.uajy.ac.id¹, maskatho99@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk jaminan atas simpanan anggota koperasi di Tana Toraja dan mengidentifikasi jaminan simpanan anggota memberikan kepastian hukum bagi hak atas para anggota. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan titik fokus pada fakta empiris atau fakta sosial dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Conceptual Approach* yang digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep kewajiban koperasi simpan pinjam dalam menjamin simpanan anggota koperasi dan pendekatan *Statute Approach* yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan dengan jaminan simpanan anggota koperasi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam belum memiliki mekanisme penjaminan simpanan seperti yang diterapkan pada lembaga perbankan. Namun, jaminan terhadap simpanan anggota tetap dilakukan melalui pengelolaan aset koperasi dan penerapan tata kelola yang sehat, yang pada akhirnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota. Jadi koperasi simpan pinjam menjamin simpanan anggotanya dengan aset yang dimiliki dan pengelolaan dengan mekanisme yang baik dapat memenuhi hak-hak anggota koperasi.

Kata Kunci: **Anggota Koperasi, Kepastian Hukum, Koperasi Simpan Pinjam.**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the form of guarantee for cooperative member deposits in Tana Toraja and identify the guarantee of member deposits that provide legal certainty for the rights of members. The research method used is an empirical research method with a focus on empirical facts or social facts using primary data as the main data and secondary data as supporting data. The approach used in this study is the Conceptual Approach which is used to analyze the concept of the obligation of savings and loan cooperatives in guaranteeing cooperative member deposits and the Statute Approach approach is used to analyze the legal rules relevant to the guarantee of cooperative member deposits. Data collection techniques are by interviewing informants and respondents. The results of the study indicate that savings and loan cooperatives do not yet have a deposit guarantee mechanism like that applied to banking institutions. However, guarantees for member deposits are still carried out through cooperative asset management and the implementation of healthy governance, which ultimately provides protection and legal certainty for members. So, savings and loan cooperatives guarantee their members' deposits with assets owned and managed with a good mechanism that can fulfill the rights of cooperative members.

Keywords: Cooperative Members, Legal Certainty, Savings and Loan Cooperatives.

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dan menyalurkannya ke debitur. Koperasi sebagai sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang terdiri dari anggota orang-perorangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Koperasi adalah hukum yang dibentuk atas dasar asas kekeluargaan, dengan kekayaan yang dipisahkan dari anggotanya sebagai modal bersama. Asas kekeluargaan menekankan nilai sosial, saling membantu dan gotong royong dalam aktivitas operasional keberlangsungannya (Samtono dkk., 2024).

Sebagai lembaga intermediasi koperasi wajib menjamin simpanan anggotanya sebagaimana ditegaskan UU 17/2012 dalam Pasal 94 ayat 1. Jaminan ini tidak hanya mencakup aspek pengembalian dana tetapi juga menjadi dasar kepercayaan dan perlindungan hukum anggota, Namun dalam praktiknya banyak koperasi yang gagal memenuhi kewajiban ini seperti yang tadi pada kasus KSP Indosurya dan KSP LiMa Garuda yang merugikan ribuan anggota hingga ratusan miliar akibat gagal bayar dan penyalahgunaan dana (Vadhia Lidyana, 2020).

Di Tana Toraja terdapat beberapa koperasi simpan pinjam yang ada di tengah masyarakat dan mengalami peningkatan jumlah. Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam di Tana Toraja membuat persaingan semakin ketat bagi setiap koperasi (Sa'pangan dkk., 2024). Meningkatnya pertumbuhan koperasi memunculkan potensi problematik yang signifikan terutama mengenai jaminan simpanan anggota koperasi yang sampai saat ini belum terdapat lembaga penjaminan simpanan anggota koperasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun kepastian hukum yang kuat untuk melindungi simpanan anggota koperasi. Belum adanya lembaga penjamin simpanan khusus koperasi sebagaimana LPS di sektor perbankan menyebabkan ketidakpastian hukum atau simpanan anggota. Di Pasal 94 ayat (2) UU 17/2012 mewajibkan pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin namun hingga kini belum terealisasi. Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi memiliki kewajiban dalam menjamin simpanan anggota koperasi yang diatur dalam UU 17/2012 tentang Perkoperasian namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya terutama dalam pengembalian simpanan anggota koperasi. Berdasarkan problematika hukum tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk jaminan atas simpanan anggota koperasi di Tana Toraja? dan apakah jaminan simpanan anggota memberikan kepastian hukum bagi hak atas para anggota?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji bentuk jaminan simpanan anggota koperasi dan kepastian jaminan bagi hak atas anggota koperasi simpan pinjam di Tana Toraja. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk menunjukkan jaminan simpanan anggota koperasi simpan pinjam dan penarikan kesimpulan diambil berdasarkan pola pikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Jaminan atas Simpanan Anggota Koperasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum

1. Dasar Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Izin ini memberikan dasar legal operasional serta membangun kepercayaan masyarakat (Azizah & Mahardhika, 2022). Kewajiban koperasi untuk menjamin simpanan anggota ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) UU 17/2012. Pasal (2) mengatur kewajiban pemerintah membentuk lembaga penjamin. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang mendorong rasa aman bagi anggota.

2. Hubungan Hukum Yang Mendasari Koperasi Dengan Penyimpan Dana

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan :

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Hubungan antara koperasi dan penyimpan dana adalah hubungan hukum pinjam-meminjam. Dalam praktiknya, perjanjian mencakup identitas pihak, jenis simpanan, jangka waktu, bunga, serta mekanisme penarikan. Anggota sebagai penyimpan berkedudukan sebagai kreditur dengan hak atas perlindungan hukum dan transparansi pengelolaan dana. Dalam perjanjian simpanan kedudukan penyimpan sangat jelas sebagai kreditor terhadap koperasi dan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas simpanan berupa bunga yang disepakati dan pengembalian dana sesuai dengan perjanjian, selain itu kedudukan penyimpan berhak mendapatkan perlindungan hukum bagi simpanan dan transparansi informasi pengelolaan dana dan laporan keuangan koperasi (Wiguna & Asmarudin, 2024).

3. Kewajiban Koperasi Terhadap Simpanan Dana.

Kewajiban koperasi terhadap simpanan anggota koperasi merupakan tanggung jawab untuk menjamin simpanan anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban koperasi terhadap simpanan anggota koperasi antara lain.

- Menjamin Simpanan Anggota koperasi

Sesuai dengan UU 17/2012 menyatakan “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha” berdasarkan peraturan tersebut maka dengan jelas koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

- Mengembalikan dana beserta bunga atas simpanan anggota koperasi sesuai dengan perjanjian

Koperasi simpan pinjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana simpanan anggota koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu koperasi juga memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan berupa bunga atau pun dalam bentuk lain yang besarnya telah ditetapkan oleh rapat pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 3 Permenkop UKM 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- Memberikan informasi yang transparan

Keterbukaan informasi kepada kreditor mengenai kondisi, pengelolaan dana dan laporan keuangan tahunan serta kewajiban anggota untuk mengetahui perkembangan koperasi. Kewajiban koperasi untuk memberikan informasi yang terbuka terhadap anggota koperasi yang diantaranya mengenai kejelasan informasi operasional koperasi dan juga informasi keuangan koperasi (Anugrah dkk., 2024). Keterbukaan ini sejalan dengan pasal 6 ayat 1 huruf b UU 17/2012.

4. Fakta Hubungan Perjanjian Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi dan anggota koperasi simpan pinjam sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga intermediasi menyimpan dana anggota koperasi menyalurkannya ke debitur. Sebelum anggota koperasi menyimpan dana tentunya ada perjanjian yang mengikat antara koperasi dan anggota koperasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata ada empat syarat sahnya perjanjian

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan yang berarti telah terjadi persetujuan dari kedua belah pihak yang memuat perjanjian. Sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 1321

KUHPerdota yang menyatakan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Perjanjian anggota koperasi dan koperasi simpan pinjam berdasarkan pada persetujuan yang sukarela, anggota koperasi sebagai penyalpin dan koperasi sebagai penerima simpanan tanpa ada paksaan atau penyesatan.

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sesuai dengan pasal 1330 KUHPerdota yang menyatakan

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.

Pasal ini mengatur yang tak cakap dalam membuat perjanjian. Perjanjian antara anggota koperasi yang menyimpan dana dan koperasi simpan pinjam yang merupakan subjek hukum haruslah yang cakap agar perjanjian dapat dianggap sah.

- Suatu pokok persoalan tertentu

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdota yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian adalah objek perjanjian yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Objek dalam perjanjian anggota koperasi dan koperasi simpan pinjam berupa sejumlah dana yang disimpan baik sebagai bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan berjangka ataupun simpanan sukarela.

- Suatu sebab yang tidak terlarang

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdota yang dimaksud dengan suatu sebab yaitu “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Perjanjian anggota koperasi untuk menyimpan dana di koperasi bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan memberikan manfaat bagi penyalpin, sehingga memenuhi unsur sebab yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Perjanjian simpanan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, yang memuat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Di KSP Balo'ta, keanggotaan hanya diberikan setelah memenuhi syarat administratif dan keanggotaan yaitu:

- Warga Negara Indonesia
- Umur Maksimal 60 Tahun
- Memiliki Tempat Tinggal Tetap
- Memiliki Penghasilan
- Mengajukan Surat Permohonan Ke Anggotaaan
- Melampirkan Foto KTP
- Membayar Simpanan pokok Sebesar Rp500.000
- Membayar Simpanan Wajib minimal Rp20.000
- Membayar Biaya Administrasi uang Pangkal Dartin dan Dana Bantuan Pengobatan Rp 600.000.

Setelah terpenuhinya syarat-syarat menjadi anggota koperasi tersebut maka anggota koperasi dapat memilih jenis simpanan berdasarkan layanan simpanan. Berdasarkan syarat-syarat seseorang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta hal ini tentunya tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian sehingga dianggap sah.

5. Analisis Jaminan Simpanan Anggota Koperasi

Jaminan simpanan anggota koperasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi setiap anggota koperasi. aktivitas koperasi simpanan anggota menjadi modal dalam menjalankan usahanya sehingga koperasi harus memberikan jaminan rasa aman bagi anggota koperasi yang menyimpan dana atau uang. Kewajiban koperasi untuk menjamin simpanan anggota sesuai dengan pasal 94 ayat 1 UU 17/2012. Namun meski demikian dalam pasal tersebut belum jelas bentuk jaminan simpanan anggota koperasi sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum (Muh. Afif Mahfud, 2021). Tanpa kejelasan aturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota menjadi lemah. Di Tana Toraja terdapat Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta yang bergerak di masyarakat sejak 1 Mei 1941 yang semula bernama Bank Toraja kemudian berubah nama KSP Balo'ta dan sekarang bernama Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta. Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta membuktikan komitmennya dengan menjamin simpanan anggota meski tanpa dukungan lembaga penjamin seperti perbankan. Dengan aset yang mencapai Rp1,5 Triliun dan 54.275 anggota per 2023 (Ocha, 2024). Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta tetap mampu mengembalikan dana dan bunga sesuai kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 55 Permenkop UKM 8/2023 Pemberian pinjaman paling tinggi 10% dan pihak terikat sebesar 15% dari modal. Aturan ini menjaga likuiditas koperasi agar tetap siap mengembalikan kapanpun anggota koperasi membutuhkan simpanannya. Jaminan koperasi Balo'ta sepenuhnya didukung oleh kekuatan aset internal dan pengelolaan transparan. Sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdana aset koperasi dapat dijadikan jaminan perikatan. Maka meskipun tidak ada lembaga penjamin resmi koperasi tetap berkewajiban menjamin simpanan anggotanya sebagai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawabnya badan hukum.

Kepastian Hukum Atas Hak Bagi Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam di Tana Toraja

Perjanjian anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam merupakan prosedur pertama yang dilakukan sebelum anggota koperasi menyimpan dana di koperasi. Perjanjian memuat identitas para pihak serta apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak mengenai simpanan. Hak dan kewajiban Anggota koperasi berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 dan UU 17/2012 Hak anggota koperasi yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota, memilih pengawas atau pengurus koperasi, meminta diadakannya Rapat Anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, mendapatkan bunga simpan dan Selisih Hasil Usaha Koperasi. Kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota, berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi dan mengembangkan dan memelihara nilai dasar kegiatan koperasi. Sesuai dengan hak dan kewajiban anggota koperasi, maka hak koperasi simpan pinjam atas simpanan anggotanya yaitu mengelola simpanan dan menetapkan jumlah bunga simpanan anggota koperasi. Kewajiban koperasi yaitu menjamin simpanan anggota koperasi, memberikan bunga dan selisih hasil usaha koperasi ke anggotanya serta memberikan informasi yang transparan ke anggota koperasi.

Koperasi simpan pinjam di Tana Toraja sampai saat ini belum memiliki lembaga penjamin yang dibentuk oleh pemerintah. Namun meski belum ada lembaga penjamin yang dibentuk oleh pemerintah Tana Toraja, Koperasi Simpan Pinjam tetap memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota koperasi. Menurut Yusak Embong Pasak mengatakan:

“Sampai saat ini di Tana Toraja belum ada lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, namun meski belum ada Dinas Koperasi Tana Toraja turut ikut dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Tanah Toraja. Dinas Koperasi juga melakukan pengawasan dan membina Koperasi Simpan Pinjam di Tana Toraja dan

diwajibkan untuk melaporkan keuangan, jumlah anggota dan peningkatan Sisa Hasil Usaha ke dinas koperasi. selain itu Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan juga mengadakan rapat anggota tahunan setiap tahun yang dihadiri oleh anggota dan pemerintah” (Pasak, 2025).

Jadi Koperasi Simpan Pinjam di Tana Toraja dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat 1 tentang Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan maka pemerintah, pengurus koperasi dan anggota koperasi bersama-sama berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.

Koperasi Balo'ta sebagai koperasi yang beroperasi di Tana Toraja juga memenuhi hak dan kewajiban setiap anggotanya seperti menjamin simpanan anggotanya tetap aman, mengembalikan dana beserta bunga berdasarkan jenis simpanan beserta bunga simpanan, membagikan SHU kepada setiap anggotanya dan memberikan informasi yang transparan kepada setiap anggotanya. Menurut Adi Satria:

“Sampai saat ini Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta belum pernah ada kasus persengketaan atau perselisihan antara anggota koperasi yang menyimpan dana, karena Koperasi Simpan Balo'ta taat terhadap hukum dan memenuhi setia hak-hak anggotanya” (Adi Satria, Staf Legal Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta, Wawancara, Tana Toraja, 11 Juni 2025).

Kepastian hukum dan hak-hak atas anggota koperasi simpan pinjam di Tana Toraja meskipun tidak ada lembaga yang menjamin simpanan anggota pada dasarnya simpanan anggota koperasi menjadi tanggung jawab koperasi simpan pinjam untuk menjamin simpanan anggotanya dan juga pemerintah turut andil dalam mengawasi koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Tana Toraja. Hak-hak anggota koperasi koperasi juga dipenuhi sehingga di Koperasi Balo'ta Sampai saat ini belum ada persengketaan atau perselisihan antara KSP Balo'ta dengan anggotanya.

Bentuk Jaminan Atas Simpanan Anggota Koperasi

Kewajiban koperasi dalam menjamin simpanan anggota koperasi simpan pinjam di tercantum dalam Pasal 94 UU 17/2012. Aturan ini menjadi dasar hukum kewajiban koperasi simpan pinjam untuk menjamin simpanan anggota koperasi. Namun aturan tersebut belum jelas seperti jaminan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam menjamin terhadap simpanan anggotanya sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan salah satu dasar dalam pembuatan hukum adalah kepastian hukum sehingga ada kejelasan

dari aturan hukum. Dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam tentunya harus memberikan kepastian hukum terhadap jaminan simpanan anggota koperasi.

Di Tana Toraja terdapat Koperasi simpan pinjam Balo'ta yang bergerak di tengah masyarakat sejak 1941. Walaupun tidak ada lembaga eksternal penjamin simpanan anggota, Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta tetap memberikan jaminan simpanan anggota dengan aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki menjadi kepastian hukum bagi jaminan simpanan anggota koperasi. Dengan jaminan aset yang dimiliki maka likuidasi dijaga dengan memberikan batasan pinjaman sesuai dengan aturan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 55 Permenkop UKM 8/2023. Pembatas pemberian pinjam ini untuk memberikan kepastian dan menjaga menjaga apabila ada anggota koperasi yang ingin menarik simpanannya bisa diberikan kapan pun.

Kepastian Hukum Atas Hak Bagi Simpanan Anggota Koperasi Di Tana Toraja

Berdasarkan Pasal 29 UU 17/2012 hak-hak anggota koperasi sebagai kreditur maka anggota koperasi berhak mendapatkan jaminan atas simpan, bunga simpan, SHU (siswa hasil usaha) dan informasi mengenai perkembangan koperasi. Di Tana Toraja meskipun sampai saat ini belum ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin simpanan anggota koperasi akan tetapi hak-hak para anggota koperasi dipenuhi dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Tana Toraja. Melalui peran aktif Dinas Koperasi yang melakukan pengawasan dan pembinaan dengan mewajibkan koperasi untuk melakukan rapat tahunan yang dihadiri oleh pemerintah, pengurus koperasi dan anggota koperasi serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala menjadi landasan fundamental koperasi untuk memenuhi hak-hak anggotanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana anggota dilakukan secara transparan dan akuntabel. Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta menjadi salah satu koperasi yang menjalankan kegiatan tersebut dan selama ini Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta tidak memiliki perselisihan atau persengketaan dengan anggota koperasi. Tidak adanya laporan persengketaan atau perselisihan antara anggota koperasi dan koperasi simpan pinjam di Tana Toraja maka dapat diyakini bahwa hak-hak anggota koperasi selama ini dipenuhi.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan tidak ada terdapat lembaga penjamin simpanan bagi koperasi simpan pinjam sebagaimana yang ada yang ada di perbankan. Meskipun demikian, koperasi simpan pinjam tetap memberikan kepastian hukum jaminan simpanan anggota koperasi yang bersumber dari aset yang dimiliki koperasi dan menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak anggota koperasi. Jaminan simpanan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam berasal dari aset yang dimiliki koperasi. Selain itu

pengelolaan koperasi yang baik turut menjamin keamanan simpanan anggota koperasi sehingga hak-hak anggota koperasi terjamin, terhindar dari resiko hilangnya dana akibat mismanajemen koperasi, kepailitan, kebangkrutan dan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., & Armila, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 25–34.
- Azizah, S. N., & Mahardhika, V. (2022). ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDAANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(2), 190–201.
- Muh. Afif Mahfud,. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*,. Yoga Pratama,.
- Ocha. (2024). *Rapat Wilayah Luwu Raya KSP Balo'ta, Pj Wali Kota Palopo Beri Apresiasi—LiteX*. <https://litex.co.id/27/01/2024/rapat-wilayah-luwu-raya-ksp-balota-pj-wali-kota-palopo-beri-apresiasi/>
- Samtono, S., Kuntariningsih, A., & Maryani, T. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Keberlanjutan Usaha Tahu Tempe (Studi Kasus Pada Perajin Tahu Tempe Di Primkopti Salatiga, Jawa Tengah). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6002–6017.
- Sa'pangan, Y. S., Rambulangi, A. C., & Marewa, J. B. (2024). Analisis kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota pada koperasi simpan pinjam Sauan Sibarrung di Kabupaten Tana Toraja. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 742–752.
- Vadhia Lidyana. (2020). *Koperasi LiMa Garuda Gagal Bayar Dana Nasabah Rp 400 M*. <https://finance.detik.com/moneter/d-5197053/koperasi-lima-garuda-gagal-bayar-dana-nasabah-rp-400-m>
- Wiguna, W. A., & Asmarudin, I. (2024). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Semarang Jawa Tengah. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 181–188.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 mengatur Jaminan Perikatan Debitor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 mengatur Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengatur Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321 mengatur Kesepakatan Mengikatkan Diri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 mengatur Kecakapan Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337 Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat
1 tentang Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Koperasi

Wawancara

Yusak Embong Pasak, Dinas Koperasi Tana Toraja, Wawancara, Tana Toraja, 12 Juni
2025.

Adi Satria, Staf Legal Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta, Wawancara, Tana Toraja, 11
Juni 2025.